



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2014 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penerapan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Dana Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

24. Peraturan.....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);

29. Peraturan.....

29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.906.188.501.060,00 bertambah sejumlah Rp.10.130.041.599,13 sehingga menjadi Rp.916.318.532.659,13 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 881.188.501.060,00

2. BerkurangRp. (32.722.625.660,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 848.465.875.400,00

b.belanja.....

b. Belanja	
1. Semula	Rp. 906.188.501.060,00
2. Bertambah	Rp. <u>10.130.041.599,13</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 916.318.542.659,13
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 32.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp. <u>45.805.192.483,13</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 78.305.192.483,13
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 7.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp. <u>2.952.525.224,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 10.452.525.224,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 67.852.667.259,13
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 30.886.640.000,00
 2. Bertambah Rp. 3.880.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 34.766.640.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 704.131.332.460,00
 2. Berkurang Rp. (4.407.592.660,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 699.723.739.800,00
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
 1. Semula Rp. 146.170.528.600,00
 2. Berkurang Rp. (32.195.033.000,00)
 - Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 113.975.495.600,00

(2) Pendapatan....

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.963.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>830.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan | | | Rp.6.793.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 18.219.640.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>2.650.000.000,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp.20.869.640.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.750.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | | | Rp. 1.750.000.000,00 |
- d. Lain-lain PAD yang sah
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.954.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>400.000.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan | | | Rp.5.354.000.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 48.746.241.460,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(4.407.592.660,00)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | | Rp. 44.338.648.800,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 573.114.161.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | | Rp. 573.114.161.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 82.270.930.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | | Rp. 82.270.930.000,00 |

(4) Lain.....

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana bagi hasil pajak

1. Semula	Rp.	43.170.528.600,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(8.000.000.000,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	35.170.528.600,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	103.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(24.195.033.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan	Rp.	78.804.967.000,00

e. Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Lainnya

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	508.986.163.487,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(34.725.091.425,87)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	474.261.072.061,13

b. Belanja.....

b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 397.202.337.573,00
2. Bertambah	Rp. <u>44.855.133.025,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 442.057.470.598,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 463.486.163.487,00
2. Berkurang	Rp. <u>(35.725.091.425,87)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 427.761.072.061,13

b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 12.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Hibah setelah Perubahan	Rp. 12.000.000.000,00

e. Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 7.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 7.500.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 25.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 26.000.000.000,00

h. Belanja.....

h. Belanja tak terduga		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	29.728.570.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>1.350.289.700,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	31.078.859.700,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	139.178.495.553,00
2. Bertambah	Rp.	<u>32.980.948.355,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasasetelah Perubahan	Rp.	172.159.443.908,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	228.295.272.020,00
2. Bertambah	Rp.	<u>10.523.894.970,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	238.819.166.990,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	32.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>45.805.192.483,13</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	78.305.192.483,13
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.952.525.224,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	10.452.525.224,00

(2)Penerimaan.....

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	32.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>45.805.192.483,13</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	78.305.192.483,13
 - b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
 - e. Penerimaan kembali Pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
 - f. Penerimaan Piutang

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan	Rp.	0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan.....

b. Penyertaan Modal		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	2.952.525.224,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	7.952.525.224,00
d. Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014
NOMOR 2**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. YUSDINAL, SH., MH.

Pembina/(IV/a)

NIP. 19630629 198303 1 001

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 2/WK/2014**